

**RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM AL-QUR'AN**

**MENURUT KYAI HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjanah S1**

**Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora**

**Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**



**Oleh:**

**Himmatul Aliyah**

**NIM: 1504026089**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Himmatul Aliyah

NIM : 1504026089

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Skripsi : **Relasi Suami Dan Istri Dalam Al-Qur'an Menurut Kiai Husein Muhammad**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2020

Pembuat Pernyataan,



**HIMMATUL ALIYAH**

**NIM : 1504026089**

**RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM AL-QUR'AN  
MENURUT KYAI HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)  
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



oleh :

**Himmatul Aliyah**

**NIM : 1504026089**

**Semarang, 20 Agustus 2020**

**Disetujui oleh**

Pembimbing I



**Mundhir, M.Ag.**

NIP. 197105071995031001

Pembimbing II



**Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag**

NIP.197005241998032002



## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar  
 Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
 Kepada  
 Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
 UIN Walisongo Semarang  
 di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Himmatul Aliyah  
 NIM : 1504026089  
 Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/IAT  
 Judul Skripsi : **Relasi Suami Dan Istri Dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad.**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 20 Agustus 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

**Mundhir, M.Ag.**

**Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag**

NIP. 197105071995031001

NIP.197005241998032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp.  
(024) 7601294 Website: [www.fuhum.walisongo.ac.id](http://www.fuhum.walisongo.ac.id); e-mail:  
[fuhum@walisongo.ac.id](mailto:fuhum@walisongo.ac.id)

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1834/Un.10.2/D1/PP.009/07/2020

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama	:	Himmatul Aliyah
NIM	:	1504026089
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi	:	<b>RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM AL-QUR'AN MENURUT KYAI HUSEIN MUHAMMAD</b>

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **17 Juni 2020** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.	Ketua Sidang

2.	M. Sihabudin, M.Ag.	Sekretaris Sidang
3.	Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA.	Penguji I
4.	Dr. H. Sukendar, M.Ag., MA.	Penguji II
5.	Mundhir, M.Ag.	Pembimbing I
6.	Sri Purwaningsih, M.Ag.	Pembimbing II

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 22 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



**SULAIMAN**

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsian Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, Departemen Agama 1986, h. 161

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

Arab			
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

## 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـاِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	Dhammah dan	Ū	u dan garis di atas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

صَانَ -ṣāna

صَيْنَ -ṣīna

يَصُونُ -yaṣūnu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

##### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

##### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudah al-atfāl

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ - zayyana

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ - syai'un

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aflu al-kaila wa al-mīzāna

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat iman dan islam, dengan rahmat dan taufiq Allah SWT alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yakni : Muhammad SAW, kepada semua keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa setia di samping Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah rasulullah

Skripsi berjudul **Relasi Suami Dan Istri Dalam Al-Qur'an Menurut Kiai Husein Muhammad** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M. Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, serta Bapak M. Sihabudin, M. Ag, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mundhir, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M. Agselaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah sabar dan ikhlas membekali ilmu kepada penulis, dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, terima kasih atas pelayanan terbaiknya.
6. Bapak atau Ibu pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuludin dan Humaiora, perpustakaan UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhtarom dan Ibu Nur Fajriyah serta Abdullah Afif, sebagai orang tuaku tercinta dan kakak saya yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang, yang tiada henti untuk memberikan dukungan dan doa demi keberhasilan skripsi ini.
9. Suami saya Akhmad Nurul Kusaini dan anak saya Muhammad Abdullah Fatih yang tanpa lelah menjadi penyemangat saya untuk terus melanjutkan kuliah sampai selesai.
10. Teman-teman TH-D/ IAT-B 2015, Ismi Aisyah Khumami, Izzatun Nada, Zulmi Haza Kavabi, Laqiv Abqoriyah, Kholifatur Ristiyani, Isfina Nailatus Zulfa dkk, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan bertukar pikiran maupun informasi dalam rangka menambah khazanah keilmuan dan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman saya Dzurriyatul Mardiyah, Eka Nandhifatul Isyriyah yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dan menyemangati saya selama kuliah di UIN Walisongo
12. Keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Hadits (IAT) angkatan 2015 yang senantiasa memberikan semangat serta inspirasi yang cemerlang dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini, dan saya ucapkan *jazakumullah khairon katsira*.

Pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Namun penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan, dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan sarannya, supaya membangun karya tulis di masa yang akan datang. *Wasalamu'alaikum Wr Wb.*

Semarang, 12 Mei 2020

Penulis

**Himmatul Aliyah**

**NIM : 1504026089**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEKLARASI KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
MOTTO.....	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat .....	11
1. Tujuan penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sumber Data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	16
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	19
RELASI SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI PEMIKIRAN DAN PERILAKU .....	19
A. Status Suami dan Istri.....	19
B. Pembagian Peran Dan Model Pola Pernikahan Suami Istri .....	22

C. Beberapa Metode Dan Pendekatan Dalam Penafsiran Al-Qur'an.....	26
1. Pengertian Metode Tafsir .....	26
2. Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an.....	31
D. Ayat-Ayat Tentang Relasi Suami Dan Istri .....	33
E. Relasi Suami Istri Dalam Pandangan Feminis .....	35
F. Relasi Suami Istri Dalam Pandangan Husein Muhammad.....	39
G. Faktor- faktor yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku .....	40
BAB III.....	74
Relasi Suami dan Istri Menurut Kyai Husein Muhammad .....	74
A. Biografi Husein Muhammad .....	74
1. Riwayat Hidup Husein Muhammad .....	74
2. Pengalaman Organisasi .....	76
3. Karya-Karya Kyai Husein Muhammad .....	77
4. Kyai Husein Muhammad Sebagai Feminis Laki-Laki .....	79
B. Latar Belakang Pemikiran Kyai Husein Muhammad .....	81
BAB IV .....	84
PENAFSIRAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP AYAT-AYAT MENGENAI RELASI SUAMI DAN ISTRI .....	84
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penafsiran Kyai Husein Muhammad Terhadap Ayat-Ayat Tentang Relasi Suami Istri.....	84
B. Metode Panafsiran Kyai Husein Muhammad Terhadap Ayat-Ayat Relasi Suami Istri.....	85
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
Daftar Riwayat Hidup .....	86

## ABSTRAK

Islam adalah agama yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Agama ini datang dengan tugas-tugas syariat yang sama yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan hak-hak yang diberikan kepada keduanya. Dalam istilah Jawa, perempuan sering disebut sebagai *konco wingking* dari laki-laki. Bagi perempuan yang telah mempunyai suami, dia harus selalu patuh terhadap perintah suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, harus selalu memberikan tubuhnya kepada suami kapanpun dia dibutuhkan. Namun secara sosiologis, dalam kehidupan sehari-hari, sistem dan nilai-nilai budaya telah membuat perbedaan berdasarkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya melihat aspek-aspek fisik (misalnya, perempuan adalah makhluk yang lemah), dan tidak memandang dari segi hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang sama dan sederajat.

Penelitian ini membahas mengenai relasi suami istri dalam al-Qur'an menurut Kyai Husein Muhammad. Refleksi relasi suami istri dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Kyai Husein Muhammad mengenai relasi suami istri dalam al-Qur'an. Adapun sumber data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku karya Husein Muhammad, wawancara melalui telepon, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema. Dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini yaitu, dalam membangun sebuah rumah tangga, antara suami istri harus saling kesalingan dalam pembagian tugas didalam keluarga, misalnya istri memasak suami membantu menjaga anaknya, dan sebagainya. Dalam hal ekonomi misalnya, menurut Husein Muhammad melihat wacana istri sebagai pencari nafkah adalah hal yang maklum dan biasa adanya. Dimana menurutnya mencari nafkah hanya dilakukan jika orang tersebut mampu, maka ketika terdapat istri yang mencari nafkah hal ini yang biasa dan diperbolehkan. Dan apabila seorang istri mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, maka secara otomatis ia berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang ia jalani bersama suaminya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan suatu proses yang dinamakan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga akan cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut dengan hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan akan ada jika setiap orang dapat meramalkan secara tepat macam dan tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadapnya. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama.<sup>1</sup>

Menurut Ruben dan Stewart sebagaimana yang dikutip oleh Nanda Himmatul Ulya, hubungan *interpersonal* adalah hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal-balik. Sebuah hubungan dibentuk ketika terjadinya pengolahan pesan yang timbal balik.

Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini berpasangan termasuk laki-laki dan perempuan. Namun, Allah juga membatasi pergaulan antar laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, Allah menurunkan syariat Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aturan tersebut yaitu melalui

---

<sup>1</sup>Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 3-9

sebuah pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk membuat sebuah ikatan yang bernama keluarga.<sup>2</sup>

Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status dan perubahan struktur keluarga. Karena menurut ensiklopedia umum keluarga terjadi oleh sebab hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah terjadi pernikahan maka akan terjadi perubahan struktur keluarga. Struktur keluarga terdapat dua macam, yakni keluarga inti dan keluarga batih. Pada saat sebelum terjadi pernikahan hanya terdiri atas keluarga inti namun setelah terjadi pernikahan maka terbentuk struktur keluarga batih.

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Setelah terjadi pernikahan dan terbentuk struktur keluarga maka secara otomatis terbentuk berbagai relasi dalam keluarga tersebut. Adapun relasi yang terbentuk dalam sebuah keluarga yaitu relasi suami istri, relasi antara orang tua dan anak, hubungan antara saudara kandung.

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga secara konseptual dilakukan berdasarkan prinsip *muā'syarah bil al-ma'rūf* yang terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban setiap anggota. Relasi suami istri yang ideal dilaksanakan berdasarkan asas kesetaraan gender. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang baik, baik di wilayah domestik maupun publik, adanya transparansi penggunaan sumber daya, dan adanya rasa menghormati terwujudnya kehidupan yang harmonis di lingkungan keluarga, yang akan menjadi

---

<sup>2</sup>Nurul Mimin, *Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia*, (Skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016)

<sup>3</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72-73

pondasi kehidupan membangun ketentraman dalam kehidupan masyarakat, ketahanan bangsa dan Negara.<sup>4</sup>

Islam adalah agama yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Agama ini datang dengan tugas-tugas syariat yang sama yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan hak-hak yang diberikan kepada keduanya. Namun secara sosiologis, dalam kehidupan sehari-hari, sistem dan nilai-nilai budaya telah membuat perbedaan berdasarkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya melihat aspek-aspek fisik (misalnya, perempuan adalah makhluk yang lemah), dan tidak memandang dari segi hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang sama dan sederajat.<sup>5</sup>

Sejatinya laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang sama, meskipun demikian antara laki-laki dan perempuan tetap memiliki sisi yang berbeda. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan.

Al-Qur'an sebagai salah satu pedoman hidup umat manusia (muslim), banyak berbicara tentang laki-laki dan perempuan beserta hak dan kewajibannya.<sup>6</sup> Ayat-ayat gender dalam al-Qur'an termasuk dalam bagian ayat-ayat yang telah ditafsirkan oleh para mufassir. Yang dimaksud dengan ayat-ayat gender adalah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang status dan peran laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, di era kontemporer sekarang ini tidak lepas dari perkembangan zaman akibat revolusi pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat, yang mana dari perkembangan itulah membawa perubahan-perubahan kebudayaan. Pernyataan tersebut seolah-olah berubah. Karena, pada realitanya banyak kaum perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan suaminya mengerjakan

---

<sup>4</sup> Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. IX, No. 1, 2017, h. 54

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 3-4

<sup>6</sup> E-book: Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2003), h. 43)

pekerjaan domestik rumah tangga. Salah satu yang menjadi wacana yang selalu aktual untuk diperbincangkan, tidak lekang oleh waktu, dan selalu dikaitkan dengan Islam adalah wacana tentang gender itu sendiri. Selain karena isu gender seringkali memperbincangkan isu-isu sensitif, dan juga memancing banyak tanggapan dari kalangan pro dan kontra terhadapnya. Khususnya landasan yang sering menjadi wacana adalah kesetaraan hak. Dalam tatanan sosial, masih tergambar secara umum tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif terutama terhadap perempuan dari berbagai aspek. Terutama dalam hal sistem hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kondisi yang seperti ini yang justru menjadi sumber masalah.<sup>7</sup>

Sedangkan wacana gender sendiri mulai berkembang di Indonesia pada era 80- an, tetapi mulai memasuki isu keagamaan pada era 90-an. Bisa dikatakan, selama 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini perkembangan isu gender sangat pesat dan sangat produktif sekali, jauh lebih pesat dari isu-isu lainnya seperti isu pluralisme, yang juga tak kalah pentingnya<sup>8</sup>Istilah “Feminisme” berasal dari bahasa Latin (*femina=women*), yang berarti “memiliki sifat-sifat wanita”. Kata ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu teori persamaan kelamin ( *sexual equality*) laki-laki dan perempuan dan pergerakan bagi hak-hak perempuan sebagai ganti istilah WOMANISM, yang lahir pada tahun 1890-an. Istilah feminisme tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1895. Sejak itu istilah feminisme dikenal secara luas.<sup>9</sup>

Gerakan feminisme ini pada mulanya muncul dari adanya suatu anggapan bahwa terdapat suatu kesalahan masyarakat didalam memperlakukan perempuan sebagai wujud ketidakadilan gender.Oleh karena itu para feminis berusaha untuk

---

<sup>7</sup>Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nur fadilah, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 109

<sup>8</sup>Moh. Shofan, *Menggugat Penafsiran Maskulinitas al-Qur'an: Menuju Kesetaraan Gender, dalam Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), h. 275

<sup>9</sup>Mundir, *Perempuan dalam Al-Qur'an : Studi Tafsir Al-Manar* ( Semarang: Walisongo Press, 2010 ), h. 43

menganalisis sebab-sebab penindasan perempuan dan berusaha untuk memperoleh kesetaraan sosial (*sosial equality*) dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.

Sebagai suatu gerakan, feminisme berusaha untuk mengatur kembali dunia. Suatu dunia yang tidak mengenal kelas di dalamnya. Lebih jauh lagi, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat wanita yang selama ini di anggap berada di bawah dominasi laki-laki. Menurut Ratna Megawati gerakan feminisme di warnai oleh penolakan terhadap sistem patriarki dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Husein Muhammad merupakan satu-satunya kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Beliau mendongkrak kemampuan pemahaman relasi gender yang telah mapan. Husein melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminis Islam (*fiqh/hukum Islam*), menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar. Pemahaman “agama” terhadap perempuan bagi Husein, masih sangat bias, masih menomor duakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian.<sup>11</sup>

Kyai Husein Muhammad dengan pendekatan kontekstual-substansial dan bercorak *fiqh*, melihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, ideologi dan pikiran-pikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Dari pandangan di atas, Husein merespon problem keadilan gender yaitu tentang penafsiran berprespektif gender. Menurutnya, bahwa al-Qur’an perlu dilihat dari kausalitasnya, dalam artian harus dipahami dengan kontekstual dan sosiologis.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 46

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 33

<sup>12</sup>Husein Muhammad, *Op. Cit*, h. 25



Dalam masyarakat muslim masih kental anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Salah satu penyebab terpuruknya posisi perempuan adalah bias penafsiran al-Qur'an dalam gender. Dalam beberapa produk penafsiran al-Qur'an terdapat pandangan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan kaum perempuan. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak membela diri, biang masalah keluarga, dipojokkan dalam problematika rumah tangga, dipaksa tunduk dibawah otorisasi laki-laki, harus rela bilasuali berpoligami sampai dengan empat istri. Atas nama Agama perempuan diposisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum pernikahan dan pewarisan.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتَكُمْ فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا  
 كَبِيْرًا

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu*

---

<sup>13</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h.98

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*<sup>14</sup>

Para ahli tafsir menyatakan bahwa “*qawwam*” berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik, dan sebagainya. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak. Sebab, superioritas ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga tidak akan pernah berubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, oleh para penafsir al-Qur’an dikatakan karena akal dan fisiknya.<sup>15</sup>

Dalam kasus ayat diatas, tidak hanya membahas tentang masalah *qawwam* (kepemimpinan) tapi juga meyinggung masalah nafkah. Salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga. Kewajiban memberikan nafkah, bahwa semua ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah pernikahan, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan.<sup>16</sup>

Husein yang sebagian besar pemikirannya merujuk pada Asy-Syāthibī dan al-Ghazali<sup>17</sup> berpendapat tentang kasus ayat di atas. Apabila penafsiran tersebut bersifat sosiologis dan kontekstual, maka terbuka suatu kemungkinan bagi terjadinya proses perubahan. Dengan cara pandang demikian setidaknya kita dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena dia perempuan. Pada saat yang sama kita juga tidak selalu dan terus menerus menganggap salah ketika perempuan menjadi pemimpin, penanggung

---

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, Departemen Agama 1986, h. 161

<sup>15</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 70

<sup>16</sup>Wardah Nuroniya, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 108

<sup>17</sup>Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat -Ayat Relasi Gender*, Al Bayan: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1, No. 3, 2018, h. 11

jawab, pelindung, dan pengayom bagi komunitas laki-laki, sepanjang hal itu tetap dalam kerangka kerahmatan, keadilan, dan kemaslahatan, atau kepentingan masyarakat luas. Penafsiran dengan paradigma seperti ini, tidak hanya terbatas pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam lingkup domestik (suami-istri), tetapi juga tetap berlaku untuk semua masalah hubungan kemanusiaan yang lebih luas atau persoalan dinamika lainnya yang terkait dengan dinamika sosial dan budaya.<sup>18</sup>

Bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri. Bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga bentuk kepemimpinan semacam itu adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, tidak boleh meninggalkan rumah kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan oleh suami. Istri tidak memiliki kebebasan berkehendak dan mengemukakan aspirasinya.

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Allah melarang kepada laki-laki dan perempuan saling iri terhadap anugerah yang diberikan kepada masing-masing. Oleh karena itu posisi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan, bukan berarti menunjukkan bahwa derajat perempuan dibawah laki-laki. Akan tetapi hal ini menunjukkan suatu bentuk kerjasama yang baik.<sup>19</sup>

Kyai Husein Muhammad sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminis Islam, bisa dikategorikan sebagai feminis laki-laki Indonesia yang melakukan pembelaan terhadap perempuan. Kesadaran Husein akan penindasan perempuan muncul ketika pada tahun 1993 beliau diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama. Sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan. Pembelaan terhadap perempuan menurun

---

<sup>18</sup>Husein Muhammad, *Op. Cit*, h. 22-23

<sup>19</sup>Musdah Mulia, *Op. Cit*, h. 86

Husein dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Husein juga mengatakan banyak orang berangapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar, padahal masalah yang dihadapi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia, ketika perempuan dijadikan nomor dua maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan.<sup>20</sup>

Dengan perspektif kemanusiaan ini, perempuan sebagaimana juga laki-laki dipandang sebagai manusia yang mempunyai akal budi yang sama, yang dipanggil oleh Islam secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang satu sama lain kemudian diminta untuk menjadi mitra (*awliyā*) yang bekerja sama dalam segala kerja-kerja sosial dan keagamaan, seperti mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*), menghalau keburukan (*nahy munkar*), mendirikan ibadah keagamaan (seperti shalat), dan menegakkan panji-panji ketuhanan dan ajaran kenabian.<sup>21</sup>

Isu mengenai perempuan sekarang ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wacana Islam modern. Dalam praktiknya, semua wacana tersebut telah melibatkan penafsiran ulang teks suci guna mencari solusi atau alternatif bagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang. Dalam konteks kekinian, gerak kaum perempuan secara kuantitatif dan kualitatif semakin merambah pada sektor publik. Perempuan sudah biasa berada dalam lingkungan kegiatan sosial, baik dalam sektor pendidikan, manajemen perusahaan, bahkan hingga pemerintahan. Dan ini secara tidak langsung, mengharuskan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, dengan mewacanakan emansipasi dan keadilan gender sebagai aplikasi dari gerakan feminisme.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 24

<sup>21</sup> Husein Muhammad, “ Gender Dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidi “, Pidato Ilmiah Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka (Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa, Bidang Tafsir Gender, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 26 Maret 2019), h 34 – 37

<sup>22</sup>A. Tajul, Arifin (2010) *Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan: Tinjauan Dari Surat An-Nisa Ayat 34*. Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2019 dari <https://atajularifin.wordpress.com/2010/10/19/kepala-keluarga-antara-laki-laki-dan-perempuan-tinjauan-terhadap-surat-an-nisa-ayat-34/>

Persoalan hak-hak perempuan, hingga kini masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji, persoalan ini merupakan persoalan penting di seluruh dunia dan di setiap kelompok masyarakat. Alasannya sangat jelas, selama ribuan tahun, perempuan selalu berada di bawah dominasi laki-laki dalam tatanan masyarakat patriarki. Selama berabad-abad “hukum alam” ini menempatkan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan mereka demi kelestarian dan kelancaran kehidupan domestik maupun publik.

Prinsip kesetaraan gender tidak hanya dilakukan oleh penjelasan al-Qur’an tentang penciptaan dan ontologi manusia, tapi juga oleh definisinya tentang agensi dan praktis moral, terutama ajarannya bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kapasitas agensi, pilihan, dan individualitas moral yang sama. Hal ini terbukti berdasarkan dua kenyataan: *Pertama*, Al-Qur’an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menerapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya: artinya al-Qur’an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu. *Kedua*, al-Qur’an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain.<sup>23</sup>

Semua superioritas di atas, dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun.

Zaman telah berubah. Sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan

---

<sup>23</sup>Asma Barlas, *Cara Qur’an Membebaskan Perempuan* : terj. R. Cecep Lukman Yasin (Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2005), h. 250

yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah suatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa.<sup>24</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh peneliti berdasarkan masalah diatas dan mengingat pembahasan yang begitu luas mengenai konsep keadilan gender, penelitian ini memfokuskan diri hanya pada **“Relasi Suami dan Istri dalam al-Qur’an Menurut Kyai Husein Muhammad”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka dapatlah di rumuskan masalah yang hendak dijawab, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Kyai Husein Muhammad tentang ayat-ayat relasi suami dan istri dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana latar belakang penafsiran Kyai Husein Muhammad tentang ayat-ayat relasi suami dan istri dalam al-Qur’an?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui serta memahami penafsiran Kyai Husein Muhammad terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan relasi dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang penafsiran Kyai Husein Muhammad tentang ayat-ayat relasi suami dan istri.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara teoritis: untuk menunjukkan ternyata metode dan pendekatan dalam penafsiran al-Qur’an itu mengalami dinamika perkembangan. Dan masing-masing mufassir ternyata mempunyai

---

<sup>24</sup>Husein Muhammad, *Op. Cit.*, h. 21

paradigma dan asumsi yang beragam dalam memahaminya. Demikian pula dengan pendekatan feminis yang digagas oleh Kyai Husein Muhammad, jika ternyata gagasan tersebut memberi kontribusi yang signifikan, maka hal ini akan menjadikan salah satu pertimbangan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an di era kontemporer ini.

- b. Manfaat secara praktis: penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan alternatif dalam mata kuliah Kajian Gender maupun Kajian Modern Terhadap al-Qur'an.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang tema perempuan dalam islam memang senantiasa menarik untuk dilakukan. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, salah satunya adalah masih adanya gap antara yang ideal dan yang terjadi terkait dengan isu perempuan. Namun jika membahas tentang perempuan dalam kajian Islam kontemporer. Banyak nama yang tidak boleh dilupakan. Salah satunya adalah Husein Muhammad. Dia membawa angin segar pemikiran tentang keadilan gender dalam Islam di Indonesia.<sup>25</sup>

Peneliti bukanlah orang pertama yang mengkaji pemikiran Kyai Husein Muhammad. Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang pemikiran tokoh tersebut, baik dalam bentuk artikel, skripsi, thesis, dan disertasi. Secara sederhana kajian mengenai Husein Muhammad dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang membahas tentang pemikiran Kyai Husein Muhammad, seperti Disertasi dari Dosen UIN Walisongo Mohamad Sobirin, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Pembacaan al-Qur'an Kritis Advokatif Husein Muhammad*"<sup>26</sup> dalam Disertasi ini membahas tentang pemikiran Husein Muhammad tentang

---

<sup>25</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2004 ), h. 47

<sup>26</sup> Mohamad Sobirin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Pembacaan Al-Qur'an Kritis Advokatif Husein Muhammad* (Disertasi, Progam Doctor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019)

perlindungan HAM yang dipraktikkan secara kritis advokatif yang berupaya agar pandangan dan kehidupan sosial keagamaan kontemporer Indonesia sejalan dengan gagasan perlindungan HAM universal.

Kedua, penelitian yang membahas tentang pemikiran Kyai Husein Muhammad seperti yang diteliti oleh Susanti, "*Femisme Dalam Prespektif Husein Muhammad*"<sup>27</sup>. Karya ini merupakan hasil skripsi jurusan Aqidah Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang bagaimana feminisme menurut pandangan Kyai Husein Muhammad. Dalam skripsi ini Susanti memfokuskan kajian pada faktor yang melatar belakangi pemikiran dan pandangan Husein Muhammad tentang feminisme.

Ketiga, karya lain yang erat kaitannya dengan pemikiran Kyai Husein Muhammad adalah skripsi yang berjudul "*Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia*"<sup>28</sup> ditulis oleh Nurul Mimim mahasiswi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Kyai Husein Muhammad dalam hukum perceraian di Indonesia serta relevansinya terhadap kesetaraan gender.

Keempat, Samsul Zakaria, dalam skripsinya yang berjudul "*Kepemimpinan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)*"<sup>29</sup> Menggunakan analisis isi (*contents analysis*) dengan paradigma kritis. Dalam skripsinya yang mengkomparasikan pemikiran dua tokoh gender menghasilkan KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia—dua orang tokoh yang pemikirannya

---

<sup>27</sup>Susanti, *Femisme Dalam Prespektif Husein Muhammad*, (Skripsi, Aqidah Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014)

<sup>28</sup>Nurul Mimim, *Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia*, (Skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016)

<sup>29</sup> Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013)



menjadi objek penelitian ini—sama-sama memberikan apresiasi (positif) terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut keduanya, yang membedakan manusia di sisi Tuhannya hanya ketakwaan, dan karenanya perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi sandungan untuk mengebiri kesempatan perempuan dalam konteks kepemimpinan. KH. Husein Muhammad dengan basis turāts-nya melihat diskursus kepemimpinan perempuan tersebut dengan membahas teks-teks klasik dan memberikan kritikan terhadapnya. Sementara Prof. Siti Musdah Mulia lebih banyak melakukan refleksi, disamping mengkritisi kemapanan pemahaman yang ada, terhadap kepemimpinan perempuan.

Kelima, Eni Zulaiha, dalam Skripsinya yang berjudul "*Analisis Gender Dan Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*".<sup>30</sup> Dalam skripsinya, Eni membahas tentang bagaimana metodologi Husein Muhammad dalam membahas masalah tentang gender. Skripsi ini menghasilkan pandangan bahwa Husein Muhammad menggunakan metodologi kontekstual tanpa mengacu dengan para pemikir barat.

Keenam, Munib Abadi dalam skripsinya yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analitik Pemikiran K.H. Husein Muhammad)*".<sup>31</sup> Dalam skripsinya, Abadi membahas bagaimana kekerasan perempuan dalam pandangan Husein Muhammad. Skripsi ini menghasilkan pandangan bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dibenarkan Islam dan pelegalan bahwa kekerasan sering terjadi akibat adanya penafsiran yang masih bias gender.

---

<sup>30</sup> Eni Zulaiha, *Analisis Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

<sup>31</sup> Munib Abadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Studi Analitik Pemikiran K. H. Husein Muhammad)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, masih banyak karya lain yang belum peneliti sebutkan, ataupun mungkin belum ditemukan. Akan tetapi, kajian pustaka peneliti cukupkan hanya sampai di sini. Kiranya sudah mewakili semuanya, baik berupa karya tulis yang berhubungan dengan pemikiran Kyai Husein Muhammad. Pembahasan tentang keadilan dalam al-Qur'an masih bisa dipelajari lagi. Dari mengenai literatur diatas terdapat sejumlah persamaan dengan apa yang akan peneliti kaji dari alasan sisi epistemologi, mengapa Kyai Husein Muhammad memahami ayat al-Qur'an seperti itu, dan perbedaannya terletak pada bagaimana mempertahankan suatu hubungan antara suami istri bisa saling menerima keadaan satu sama lain sehingga tetap terjaga dan saling menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Relasi Suami dan Istri dalam al-Qur'an Menurut kyai Husein Muhammad”**. Hal inilah yang menjadikan skripsi ini menjadi layak di lakukan.

## E. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu: penelitian dengan mengumpulkan kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain.<sup>32</sup>

### 2. Sumber Data

Untuk menjaga validitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengarangnya langsung. Disamping itu didukung juga dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.<sup>33</sup> Kemudian untuk menjamin validitas dan otentitas data, maka

---

<sup>32</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 19

<sup>33</sup>Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 221

setiap kutipan harus diberi catatan kaki. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

- Sumber data primer adalah sumber pokok penelitian skripsi ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini hanya fokus pada satu buku karya Kyai Husein Muhammad, yang berjudul *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*<sup>34</sup> dan wawancara secara langsung dengan Kyai Husein Muhammad melalui telpon.

b. Sumber Data Sekunder

- Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Adapun yang dijadikan sumber data sekunder dalam skripsi ini adalah buku-buku, kamus, jurnal, dan karya lain yang relevan dengan pembahasan tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, oleh karena itu instrumen kerjanya, sebagai berikut:

- Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. Seperti dalam bentuk kitab, buku, skripsi, disertasi, tesis maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian.

- Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara

---

<sup>34</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2019)

adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang menjadi fokus penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara online melalui telpon dengan Kyai Husein Muhammad sebagai narasumbernya.

#### **F. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Pertama-tama, penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen berbentuk tulisan. Kedua, penulis menggali/mengeksplorasi latar belakang pemikiran Kyai Husein Muhammad dari berbagai sumber dan dari hasil wawancara melalui telpon. Ketiga, membaca buku *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* karya kyai Husein Muhammad secara reflektif/acak yang menjadi fokus kajian dalam kaitannya dengan perempuan, khususnya tentang kepemimpinan perempuan dan lebih spesifiknya untuk mendapat informasi mengenai penafsiran tentang ayat-ayat relasi suami istri. Sebagaimana judulnya, buku tersebut adalah hasil dari renungan (refleksi) penulisnya terhadap isu-isu agama yang sedang berkembang.

Sedangkan analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitik, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan sebuah subyek atau obyek.<sup>35</sup> Mempelajari karya tokoh yang bersangkutan dengan membuat analisis mengenai semua konsep pokok satu persatu, agar dapat dibangun suatu sintesis. Pola pikir ini digunakan untuk menganalisis pembaca ulang al-Qur'an yang bersemangat keadilan versi Kyai Husein Muhammad. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan pemikiran yang khas terutama jika dihubungkan dengan pandangannya mengenai kedudukan perempuan dalam Islam yang merupakan wacana gender dalam Islam.

---

<sup>35</sup>Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 63

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti menyusun sistematika penulisan yang memuat unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing bab guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang struktur skripsi. Pada bagian ini peneliti memaparkan kenapa suatu hal disampaikan dalam suatu bab disertai dengan korelasi antara satu bab dengan bab lainnya.<sup>36</sup>

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang yang mempengaruhi peneliti untuk mengambil judul **Relasi Suami dan Istri dalam al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad**. Bagian setelahnya Rumusan Masalah, memuat pokok permasalahan yang dituju peneliti dalam penelitian ini. Kemudian Tujuan dan Manfaat Penelitian yang mencakup Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian dan manfaat yang ditawarkan darinya. Tinjauan Pustaka mendata dan mendeskripsikan secara singkat penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk dijadikan bahan perbandingan dan bukti bahwa penelitian ini tidak atau belum pernah dikaji dalam penelitian lain. Selanjutnya Metode Penelitian yang berisi aspek-aspek yang akan digunakan dalam proses penelitian beserta penjelasannya meliputi, Jenis Penelitian dan Sumber Data, yang di dalamnya meliputi sumber bahan rujukan dalam skripsi yaitu, Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Setelah itu masuk dalam Metode Pengumpulan Data. Selanjutnya Metode Pengolahan dan Analisis Data dan pada ada bagian akhir adalah Sistematika Penulisan, yang menjelaskan muatan-muatan yang dimasukkan pada tiap-tiap bab dan penjelasan singkatnya.

Bab kedua dari skripsi ini berisi tentang landasan teori yang berisi beberapa subbab, yaitu status suami dan istri, ayat-ayat tentang relasi suami dan istri, relasi suami istri dalam pandangan kontekstual dan relasi suami istri dalam pandangan feminis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku.

---

<sup>36</sup>A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag., (ed), Tim Penyusun Skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang , 2013, h. 42

Bab ketiga akan membahas tentang biografi Kyai Husein Muhammad yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini. Selain membicarakan biografinya, juga akan membahas karya-karya Kyai Husein Muhammad

Bab keempat akan dilakukan analisis mengenai pandangan mengenai penafsiran Kyai Husein Muhammad terhadap ayat-ayat relasi suami istri.

Kajian ini akan diakhiri dengan Bab lima yang berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, dan saran-saran penyusun dalam kaitannya dengan penulisan ini dan daftar pustaka

## BAB II

### RELASI SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI PEMIKIRAN DAN PERILAKU

#### A. Status Suami dan Istri

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain yang pernah ada di muka bumi. Ia diberkahi dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dengan segala kelebihannya tidak dapat dipungkiri ia juga terikat dengan keterbatasan dan kelemahan yang selalu melekat pada diri mereka.<sup>1</sup> Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini berpasangan termasuk laki-laki dan perempuan. Namun Allah juga membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan seperti layaknya siang dan malam. Mereka memiliki relasi, tugas dan kewajiban yang berbeda dalam menjalankan roda kehidupan. Akan tetapi, mereka juga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan tugas masing-masing. Bentuk relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan salah satunya dapat terbentuk melalui sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang mana mempunyai arti yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>2</sup> Maka dari itu Allah menurunkan syari'at Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aturan tersebut yaitu melalui sebuah pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk membuat sebuah ikatan yang bernama

---

<sup>1</sup>Zamroni Ishaq, “Diskursus Kepemimpinan Suami Istri Dalam Keluarga”, Jurnal Ummul Qura, Vol. IV, No. 2, Agustus 2014, h. 10

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), h. 72

keluarga.<sup>3</sup> Pernikahan juga dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini selanjutnya diharapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual, hingga sosial.

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara perempuan akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai orang tua ketika sudah memiliki anak.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan hubungan yang erat antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam masyarakat dimana ia berada. Hubungan yang telah ditentukan antara seorang laki-laki dan perempuan juga merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kedua manusia itu dengan Khaliqnya. Hal itu telah menjadi ketentuan yang masih dilaksanakan oleh setiap manusia, dengan merealisasikan dirinya sendiri, dengan menciptakan cinta dan perdamaian, saling memberi dan menerima, serta saling

---

<sup>3</sup>Nurul Mimin *Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia*, (Skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), h. 56

<sup>4</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 221

<sup>5</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72-73



memberikan bantuan dan saling memberikan harapan satu sama lain. Semua itu disebabkan karena pernikahan dalam Islam merupakan suatu tindakan utama dan paling penting dalam memberikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama.<sup>6</sup>

Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status dan perubahan struktur keluarga. Karena menurut ensiklopedia umum keluarga terjadi oleh sebab hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah terjadi pernikahan maka akan terjadi perubahan struktur keluarga. Struktur keluarga terdapat dua macam, yakni keluarga inti dan keluarga batih. Pada saat sebelum terjadi pernikahan hanya terdiri atas keluarga inti namun setelah terjadi pernikahan maka terbentuk struktur keluarga batih.

Suami adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin laki-laki yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang laki-laki biasanya menikah dengan seorang perempuan dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri.<sup>7</sup>

Istri ( Sanskerta: *strī* yang artinya adalah “wanita” atau “perempuan” ) adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin perempuan. Seorang perempuan biasanya menikah dengan seorang laki-laki dalam satu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang perempuan hanya boleh menikah dengan satu laki-laki. Dalam budaya tertentu, pernikahan seorang laki-laki dengan banyak perempuan diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami, sedangkan pernikahan seorang perempuan dengan banyak laki-laki disebut poliandri.<sup>8</sup>

Seleksi dan rencana pernikahan yang dibuat dengan pikiran yang matang dan dengan secermat-cermatnya akan memberikan kepuasan kepada pernikahan itu, dan dalam perjalanan hidup pasangan suami istri akan diliputi oleh suasana

---

<sup>6</sup>Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian* (Jakarta: Media Da'wah, 1983), h. 249-250

<sup>7</sup>Diunduh pada tanggal 11 November 2019 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami>

<sup>8</sup>Diunduh pada tanggal 11 November 2019 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>

penuhkebahagiaan. Bagaimanapun, Islam telah memberikan aturan yang baik satu pasang suami istri. Baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi banyak disebutkan tuntutan tentang kebaikan dan persamaan, kesabaran, cinta kasih, simpati dan tenggang rasa serta kemauan-kemauan yang baik. Rasulullah pernah mengatakan: sebaik-baik muslim adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan yang paling besar dan agung adalah istri yang baik.<sup>9</sup>

### **B. Pembagian Peran Dan Model Pola Pernikahan Suami Istri**

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang bersama sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi dan juga berbincang mengenai berbagai hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Hammudah Abdalati, *Op. Cit.*, h. 255

<sup>10</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72-73

Adapun pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. Dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, faktor pendidikan. Para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki-laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. *Ketiga*, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak bagi laki-laki sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta. *Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap, pemuas fantasi, khususnya bagi pria. *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Untuk menjelaskan soal subordinasi dan marginalisasi perempuan ini, kita dapat menyebut sejumlah pandangan dan fakta-fakta sosial budaya yang masih terus berlangsung, bahkan sampai saat ini. Menurut Scanzoni sebagaimana yang dikutip dalam skripsinya M. Joko Subiyanto, hubungan antara suami istri dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.<sup>11</sup>

*Pertama*, pola pernikahan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya. Tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, menyelesaikan tugas rumah tangga. Dalam pola pertama ini istri bukanlah sesosok manusia sebagai makhluk

---

<sup>11</sup> M. Joko Subiyanto, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 17

pribadi melainkan perpajangan seaminya saja. Istri hanya sebatas perantara terhadap ambisi, kepentingan, kebutuhan dan cita-cita suami saja. Suami adalah pemimpin dan istri harus tunduk kepada pemimpin, sumber kehidupan dalam keluarga berada ditangan suami. Terdapat berbagai norma yang berlaku dalam pola pernikahan *owner property* sebagai berikut:

1. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memnuhi semua keinginan dan kebutuuhan rumah tangga suami;
2. Istri harus menurut/patuh pada suami dalam segala hal;
3. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.

*Kedua*, pola pernikahan model *head-complement*. Pada pola ini, posisi dimana suami sebagai pemilik dan istri sebagai pelengkap. Kasus yang kedua adalah tentang pengaturan pelengkap kepala keluarga, kemudian mereka berdua pun bertambah tugas-tuganya. Suami diharapkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam bentuk cinta dan kasih sayang kepuasan seksual, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami istri mengikat hubungan yang didasarkan pada pengaturan kehidupan bersama. Kewajiban suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya, sementara istri masih dalam wilayah pengaturan terhadap rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Pembeda dengan pola yang pertama adalah bahwa dalam pola ini suami istri berhak merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga sebagai pemimpin mulai membantu istri disaat dibutuhkan seperti mencuci piring, menidurkan anak (apabila suami memiliki waktu luang). Tugas seorang istri masih seperti pola yang pertama yang mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan kepada suami sehingga kualitas kerja seorang suami juga makin membaik.

*Ketiga*, pola pernikahan *senior-junior partner*. Dalam pola ini posisi istri tidak hanya sebagai pelengkap suami, posisi istri satu langkah lebih maju menjadi teman dari suaminya. Pola ini bisa dibangun dengan faktor keadaan bahwa istri mulai merangkak dan membangun simtem keluarga dengan kemandiriannya. Artinya seorang

istri mulai bisa memberikan sumbangan secara ekonomi meskipun pencari utama dalam hal nafkah adalah seorang suami. Istri tidak lagi bergantung kepada suami, dengan modal demikian istri sudah mampu mengurangi kekuasaan absolut yang dimiliki oleh suami sehingga istri juga mempunyai hak untuk berpendapat dan kekuasaan dalam mengambil keputusan, meskipun porsi kekuasaan lebih besar suami dari pada istri.

*Keempat*, pola pernikahan *equal partne*. Dalam pola ini tidak ada posisi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Derajat dan status antara seorang suami istri sama, sehingga masing-masing sama-sama berhak untuk mengambil keputusan. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam mengembangkan diri dan melakukan tugas-tugas rumah tangga disamping pekerjaan suami sama pentingnya dibanding dengan pekerjaan istri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan istri bisa sebagai pencari nafkah utama. Dalam pola ini suami istri mempunyai kesempatan yang sama dalam berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil dari suami istri saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa saja mendapat dukungan dari orang lain tanpa harus melalui seorang suami. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola pernikahan *equal partner*, sebagai berikut:

1. Suami istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan;
2. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami istri, melainkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing;
3. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.

Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Hubungan suami istri dalam keluarga yang sakinah sebenarnya diatur didalam al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur

konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan. Konsep relasi dalam al-Qur'an telah mengatur keadilan gender dalam keluarga.<sup>12</sup>

### C. Beberapa Metode Dan Pendekatan Dalam Penafsiran Al-Qur'an

#### 1. Pengertian Metode Tafsir

Kata “*metode*” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*”, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis “*method*”, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.<sup>13</sup>

Kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu *fassaara*, *yufassiru*, *tafsiran* yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti *al idlah wa al-tabyin* yaitu penjelasan dan keterangan. Imam al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan al-Qur'an baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai yang dikehendaki Allah Swt menurut kadar kesanggupan manusia. Selanjutnya Abu Hayyan, sebagaimana dikutip al-Suyuti, mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai cara mengucapkan lafal-lafal al-Quran disertai makna serta hukum-hukum yang terkandung didalamnya.<sup>14</sup> Namun tafsir juga bermakna produk tafsir, atau literatur tafsir. Maka metode tafsir adalah cara yang ditempuh untuk melakukan manafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

---

<sup>12</sup> M. Joko Subiyanto, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 15-22

<sup>13</sup> Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran al - Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 54

<sup>14</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 209-211

a. Metode Analisis (*Tahlili*)

*Tahlili* berasal dari bahasa Arab, *hallala-yahallilu-tahlil* yang berarti mengurangi, menganalisis. Metode analisis (*Tahlili*) adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur'an Mushaf Usmani.<sup>15</sup>

Dibandingkan dengan metode tafsir lainnya, metode tafsir *Tahlili* atau *Tajzi'i* adalah metode yang paling tua. Tafsir ini berasal sejak masa para shahabat Nabi saw. Pada mulanya, metode model ini terdiri dari tafsiran atas beberapa ayat saja yang kadang-kadang mencakup penjelasan mengenai kosakata. Dalam perkembangannya, para ulama tafsir merasakan kebutuhan adanya tafsir yang mencakup seluruh isi al-Qur'an. Karenanya, pada akhir abad ketiga hijriyah (abad ke-10 M.) para ahli tafsir seperti Ibn Majah, ath-Thabari dan lain-lain lalu mengkaji keseluruhan isi al-Qur'an dan membuat model-model paling maju dari tafsir *Tahlili* ini.<sup>16</sup>

Dalam melakukan penafsiran, mufasir (penafsir) memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Dalam menafsirkan al-Qur'an, mufasir biasanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerangkan hubungan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antara satu surah dengan surah lainnya.
2. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*)

---

<sup>15</sup> Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004) h. 94

<sup>16</sup> M Quraish Shihab dkk, *Sejarah & 'Ulumul al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h.

3. Menganalisis *mufrodāt* (kosakata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab.
4. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
5. Menerangkan unsur-unsur *fashahah*, *bayān* dan *i'jaz* bila dianggap perlu.
6. Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya bila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat ahkam.
7. Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan.

Melihat aspek-aspek yang dibahas dalam tafsir *Tahlili*, dapat dipahami bahwa penafsiran dengan metode ini sangat luas dan menyeluruh. Metode tafsir *Tahlili* digunakan oleh sebagian besar mufasir pada masa lalu dan masih terus berkembang pada masa sekarang.

Metode *Tahlili* memiliki berbagai macam corak penafsiran, yaitu *al-mattsur*, *ar-ra'yi*, *ash-shufi*, *al-fiqhi*, *al-falsafi*, *al-ilmi* dan *al-adabi al-ijtima'i*. Corak-corak tafsir tersebut sesungguhnya hanya berupa kecenderungan mufasir terhadap bidang-bidang keilmuan Islam, sehingga belum ada tafsir yang murni bercorak sufi, filsafat ataupun bercorak ilmu pengetahuan atau sains.<sup>17</sup>

#### b. Metode *Ijmali*

Metode *Ijmali* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tetapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisan metode ini mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf.

---

<sup>17</sup> Badri Khaeruman, h. 95



Ciri-ciri metode *Ijmali* tidak terdapat ruang/kesempatan bagi mufasir untuk menyampaikan pendapatnya secara rinci tetapi disajikan secara ringkas dan bersifat umum sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Qur'an meskipun sebenarnya yang didengarnya adalah tafsir al-Qur'an. Di antara kitab tafsir yang disusun dengan cara seperti ini adalah: *Tafsir Jalalain* karya al-Suyuti dan al-Mahalli.

c. Metode Komparatif (*Muqarin*)

Metode *Muqarin* (komparatif) merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan teks (*nash*) ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
2. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada lahimya terlihat bertentangan.
3. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>18</sup>

Tafsir al-Qur'an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang teramat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadis serta membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat. Kitab tafsir yang ditulis dengan metode ini di antaranya adalah: *Tafsir al-Manar* oleh Rasyid Ridha, *Tafsir al-Maraghi* oleh al-Maraghi, *Tafsirul Qur'anul Karim* karya Syekh Mahmud Syaltut.

d. Metode Tematik (*Maudhu'i*)

---

<sup>18</sup> Nasruddin Baidan, h. 65

Metode tematik adalah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai tema dan judu; yang sudah ditetapkan. Secara semantik, metode Maudhu'i berarti tafsir tematis. Metode ini memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Tafsir yang membahas satu surah al-Qur'an secara menyeluruh memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat lain, dan atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah lain. Dengan metode ini, surah tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti dan sempurna. Berkaitan dengan tafsir tematis bentuk ini, al-Syathibi sebagaimana dikutip al-Farmawi menyatakan bahwa satu surah al-Qur'an meskipun mengandung banyak masalah, masalah itu sebenarnya adalah satu, karena pada hakekatnya menunjuk pada satu maksud.
2. Tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki arah dan tema khusus dari berbagai macam tema yang berkaitan dengan alam dan kehidupan. Upaya mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya itu pada akhirnya akan mengantarkan mufasir kepada kesimpulan yang menyeluruh tentang masalah tertentu menurut pandangan al-Qur'an.<sup>19</sup> Bahkan melalui metode ini, mufasir dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di dalam benaknya dan menjadikannya sebagai tema-tema yang akan dibahas dengan tujuan menemukan pandangan al-Qur'an mengenai hal tersebut.

Mengenai contoh kitab tafsir yang bercorak Maudhu'i yaitu antara lain: *al-Mar'atu fi al-Qur'an* karya Ustadz Abbas al-Aqqad, *ar-Riba*

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 331

*fil Qur'an* karya Abu al-A'la al-Maududi dan *al-Aqidah fi al-Qur'an* al-Karim karya Muhammad Abu Zahrah.

## 2. Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an

Corak penafsiran adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dan kunci corak terletak pada dominan atau tidaknya sebuah pemikiran atau ide. Kitab tafsir minimal mengandung tiga corak dan semua tidak ada yang dominan karena porsinya sama, dan disebut corak umum. Tapi bila ada satu yang dominan, maka disebut corak khusus, sedang bila yang dominan ada dua corak secara bersamaan, disebut corak khusus.<sup>20</sup>

Macam-macam corak penafsiran al-Qur'an menurut Yunahar Ilyas sebagai berikut :

1. Corak Sastra Bahasa, corak ini ada karena banyak orang non Arab yang memeluk agama Islam, dan akibat kelemahan orang Arab di bidang sastra, sehingga perlu dijelaskan tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan al-Qur'an.
2. Corak Fiqih atau Hukum, corak ini akibat berkembang ilmu fiqh dan terbentuknya madzhabmadzhab fiqh dengan pembuktian kebenaran pendapatnya terhadap ayat-ayat hukum.
3. Corak Teologi atau Filsafat, corak ini ada akibat penerjemahan kitab filsafat dan masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam (masih mempercayai kepercayaan lama)
4. Corak Tasawuf, corak ini akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha mufassir memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
5. Corak Penafsiran Ilmiah, corak ini akibat muncul gerakan sufi sebagai reaksi kecenderungan terhadap materi.

---

<sup>20</sup>Nashruddin Baidan, , *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2011) h.

6. Corak sastra Budaya Kemasyarakatan, yang dimaksud adalah menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penyakit-penyakit atau masalah-masalah kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Bentuk penafsiran merupakan pendekatan (approach), metode penafsiran sebagai sarana atau media yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan dan corak penafsiran merupakan tujuan penfasiran. Namun untuk menentukan pemakaian bentuk, metode dan corak tafsir, seorang mufassir mempunyai kebebasan penuh. Ada dua bentuk pendekatan tafsir, yaitu :

a. Bentuk Riwayat (*bi al-ma'tsur*)

Tafsir *bi al-ma'tsur* adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan Sunnah Nabi dan al-Qur'an dengan pendapat atau penafsiran para sahabat Nabi dan tabi'in. Dinamai dengan *bi al-ma'tsur* (dari kata *atsar* yang berarti sunnah, hadis, jejak, peninggalan), karena dalam menafsirkan al-Qur'an, seorang mufassir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad saw. Karena banyak menggunakan riwayat, maka tafsir dengan metode ini dinamai dengan tafsir *bi ar-riwayah*.<sup>22</sup>

Bentuk riwayat atau sering disebut tafsir *bi al-ma'tsur* adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah. Para sahabat menerima dan meriwayatkan tafsir dari Nabi secara *musyafahat* (mulut ke mulut) demikian juga generasi selanjutnya. Mula-mula tafsir *bi al ma'tsur* ditulis lengkap dengan sanadnya, tapi kemudian bagian sanad

---

<sup>21</sup> Yunahar Ilyas, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta : Itqan Publishing, 2013), h . 185-187

<sup>22</sup> Yunahar Ilyas, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta : Itqan Publishing, 2013), h. 176-177

dihilangkan, sehingga tidak diketahui perbedaan tafsir dari Nabi dan sahabat, yang dipalsukan dan sebagainya.<sup>23</sup>

b. Bentuk *Al-Ra'yi*

Tafsir *bi al-ra'yi* adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan ijtihad atau pemikiran tanpa meninggalkan tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an atau hadits dan tidak pula meninggalkan penafsiran para sahabat dan tabi'in. Bentuk ini mengembangkan penafsiran dengan bantuan bermacam-macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu-ilmu al-Qur'an, ilmu hadits, ushul fiqh, ilmu sejarah dan sebagainya.<sup>24</sup>

Bentuk tafsir *bi al-ra'yi* muncul di kalangan ulama muta'akhirin hingga abad modern. Dan bentuk ini dapat sejalan dengan perkembangan jaman dan merespon berbagai problematika ada ada di masyarakat yang semakin modern dan majemuk.<sup>25</sup>

#### D. Ayat-Ayat Tentang Relasi Suami Dan Istri

Di zaman pasca-modern ini, gender atau relasi laki-laki dan perempuan merupakan tantangan besar bagi agama-agama. Sebab, hampir semua agama khususnya Abrahamik (Yahudi, Kristen, Islam), dinilai sebagai laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan itu berpasangan, tak bisa dipisahkan. Baik laki-laki maupun perempuan adalah manusia, sehingga keduanya seharusnya berkedudukan sejajar. Islam melindungi hak-hak kaum perempuan. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama makhluk Allah yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama, dan Islam justru menjadikan keduanya saling

---

<sup>23</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 48-56

<sup>24</sup> Yunahar Ilyas, *Ulumul Qur'an*, h. 180-181

<sup>25</sup> Nashruddin Baidan, , *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, h. 376-378

membutuhkan karena laki-laki dan perempuan mempunyai peran khusus masing-masing.<sup>26</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an mengenai relasi suami istri selalu menjadi dogma/penguhan baik dalam ranah domestik maupun publik. Hal tersebut sering kali menjadi acuan bagi para feminis maupun kalangan tradisionalis dalam mengukuhkan pandangan-pandangan mereka, dan terkadang menjadi perdebatan dalam kajian intelektual antara sesama cendekiawan muslim.

Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri diantaranya:

Q.S. an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>27</sup>*

Asbabun nuzul: Di riwayatkan oleh Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan al Basri bahwa seorang perempuan mengadukan apa yang terjadi kepada Nabi SAW karena telah ditampat oleh suaminya. Rasulullah SAW bersabda “Dia mesti diqishas (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut sebagai bentuk tuntutan suami mendidik istrinya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Hasan al Basri melalui jalur lain bahwa lelaki Ansar telah menampar istrinya dan kemudian istrinya mengadukannya kepada Rasulullah untuk meminta qishash.

Munasabah ayat: Ayat ini menerangkan beberapa alasan terhadap kelebihan laki-laki atas perempuan dimana satunya adalah telah memberikan nafkah kepada istri dan juga menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangga.

<sup>26</sup> Ahmad Gaus AF, Rita Pranawati, Muchtadlirin, dkk, *Tanya jawab relasi islam & hak asasi manusia* ( Jakarta: Center for the study of religion and culture UIN syarif Hidayatullah, 2014), h. 17

<sup>27</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsian Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, Departemen Agama 1986, Jilid 2, h. 161

Penafsiran umum: Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah dan bertanggung jawab penuh kepada kaum perempuan yang telah menjadi istri dan keluarganya.

#### **E. Relasi Suami Istri Dalam Pandangan Feminis**

Istilah “feminisme” berasal dari bahasa Latin (*femina=women*) yang berarti ‘memiliki sifat-sifat wanita’. Kata ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu persamaan kelamin (*sexual equality*) laki-laki dan perempuan dan pergerakan bagi hak-hak perempuan sebagai ganti istilah “WOMANISM”, yang lahir pada tahun 1890-an. Istilah feminisme tersebut untuk pertama kali dipergunakan pada tahun 1895. Sejak itu istilah feminisme dikenal secara luas.<sup>28</sup>

Kaum feminis melihat adanya kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Seperti pada analisa masalah perempuan, target analisa gender yang diterapkan dalam penafsiran al-Qur’an semata menjaga agar hasil tafsir al-Qur’an terhindar dari bias gender (ketidakadilan gender), sehingga sebuah tafsir menjadi adil gender. Tafsir semacam ini lebih dikenal dengan sebutan tafsir feminis. Tafsir dengan pendekatan feminisme ini umumnya diciptakan oleh kaum feminis. Tafsir feminis lahir sebagai keniscayaan dari sebuah kerja akademik. Tafsir feminis merupakan konsep yang kaitannya merujuk kepada perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk memikirkan kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat hari ini.<sup>29</sup>

Dalam Hukum Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Hal ini telah dikupas panjang lebar oleh Amina Wadud Muhsin (25 September 1952),

---

<sup>28</sup>Mundir, *Perempuan Dalam Al-Qur’an “Studi Tafsir Al-Manar”* (Semarang: Walisongo Press, 2010), h.71

<sup>29</sup>Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, Al Bayan: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1, No. 3, 2018, h. 4

seorang tokoh feminis asal Amerika dalam bukunya (Wanita dalam al-Qur'an, Penerbit Pustaka, Bandung, 1994). Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 286, Amina Wadud menyimpulkan bahwa: tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehubungan dengan kapasitas individual. Laki-laki berhubungan dengan Allah. Demikian pula dengan persoalan yang berkaitan dengan aspirasi pribadi.

Dengan pendekatan metodologinya ia memberikan tafsir yang lebih berkeadilan, dalam kasus surat an-Nisa ayat 34 misalnya, "*al rijalu qawwamu 'ala al nisa*" Amina Wadud menyatakan, ayat tersebut harus ditafsirkan secara hati-hati dan kritis dengan membaca seluruh ayat tersebut dan melihat dalam konteks apa kata-kata itu dinyatakan. Kepemimpinan dalam ayat itu, menurut Wadud secara eksplisit mengakui bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi harus disertai dengan syarat, pertama, kesanggupan atau kelebihan untuk mampu memimpin. Dan kedua, jika laki-laki memiliki harta untuk melindungi dan mendukung kehidupan perempuan. "Jika kedua kondisi itu tidak dapat dipenuhi" Wadud mengatakan bahwa laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan. Dengan perkataan lain, ayat di atas ditekankan bukan untuk masalah kepemimpinan, melainkan tanggung jawab. Jika laki-laki memang lebih kuat dan memiliki harta atau penghasilan yang lebih besar dari perempuan, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan bukannya untuk menguasai.<sup>30</sup>

Jadi kelebihan laki-laki atas perempuan yang karena laki-laki pemimpin bagi perempuan adalah tidak lepas dari tanggung jawab yang dipikul keduanya demi menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat. Disamping itu ayat tersebut juga bukan berarti menunjukkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan. Wadud mengatakan bahwa *qiwamah* di atas hanya berkaitan

---

<sup>30</sup>M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Budaya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 210-211



dengan urusan keluarga antara suami istri yang berupa sokongan material.<sup>31</sup> Merujuk pada penafsiran ar-Razi, laki-laki (suami) menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena memiliki kelebihan untuk memberikan nafkah. Akan tetapi sebaliknya, menurut Wadud jika suami tidak mampu memberikan nafkah lagi pada istri maka status kepemimpinan dalam rumah tangga juga hilang. Selain itu konteks saat ini banyak perempuan (istri) yang bekerja dan menjadi kepala rumah tangga.<sup>32</sup>

Sementara itu, Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa ayat di atas harus dipahami tanpa melepaskan konteks dimana ayat tersebut diturunkan, karena dengan mengabaikan konteksnya tidak ada kitab suci yang bisa efektif di dalam masyarakat. Ayat yang mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* bagi perempuan harus dipahami menurut konteksnya. Kata *qawwam* adalah sebuah pernyataan kontekstual, bukan pernyataan normatif. Karena seandainya laki-laki harus menjadi *qawwam*, tentunya hal itu akan menjadi pernyataan yang konsekuensinya adalah mengikat bagi perempuan pada semua zaman dan keadaan, sementara Allah tidak menghendaki semacam itu.<sup>33</sup>

Secara implisit Asghar mengakui prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Dalam kasus mencari nafkah baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hal kebaikan, bekerja merupakan salah satu hal yang mulia di dalam Islam, selama seorang istri tidak melanggar syari'at-syari'at dalam Islam. Asghar dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara keseluruhan al-Qur'an pada

---

<sup>31</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam al-Qur'an*, Ter. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), h. 93

<sup>32</sup> Ernita Dewi, *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, Jurnal Substansia, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2013), h. 152-153

<sup>33</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), h. 61

dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga.<sup>34</sup>

Fatimah Mernisi adalah seorang muslimah berkebangsaan Maroko. Melalui bukunya *The Veil And The Male Elite: A Feminist Interpretation Of Women's Rights In Islam*, Mernissi mencoba mengupas penyebab ketersudutan perempuan sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan disebabkan oleh banyaknya hadis palsu yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi Muhammad Saw.

Terkait tentang masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan mengatakan bahwa status pemimpin perempuan dalam Islam memiliki dua pandangan yang saling bertolak belakang, ada yang menerima ada juga yang menolak. Perbedaan ini muncul hanya karena cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks yang melandasi pemikiran tentang kepemimpinan perempuan. Menurut Mernissi, memahami kepemimpinan atas perempuan semestinya dikembalikan kembali pada prinsip etis agama yang berkesetaraan dan berkeadilan, karena sejauh pengamatan Mernissi persoalan memimpin bukan semata-mata dilihat dari unsur jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, tetapi tergantung pada kesiapan, kemampuan serta bakat yang dimiliki, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, adil, jujur dan bijaksana.<sup>35</sup>

Metode pemikiran Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, dan Fatima Mernissi yang menawarkan prinsip-prinsip umum dan fundamental sebagai landasan dalam merumuskan hukum Islam mengakibatkan bangunan fiqh yang selama ini diyakini orang dan dijadikan pedoman oleh mayoritas umat Islam “layak” mengalami perubahan. Termasuk di sini adalah bangunan fiqh perempuan yang mencakup tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan. Perubahan-perubahan tersebut adalah

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 65

<sup>35</sup> Abdul Wahid, *Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Fatimah Mernissi* (Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

sebuah keniscayaan jika dilihat dari perspektif perubahan sosial kemasyarakatan. Dengan metode pemikirannya yang menjabarkan konsep *qat'i dan zanni* dengan tetap bermuara kepada nilai fundamen yakni kemaslahatan dan keadilan, Amina Wadud Muhshin, Asghar Ali Engineer, dan Fatima Mernissi menawarkan pembaharuan terhadap pemikiran-pemikiran tentang fiqh perempuan. Penawaran Amina Wadud Muhshin, Asghar Ali Engineer, dan Fatima Mernissi tersebut berangkat dari persoalan empirik perempuan di lingkungan umat Islam yang relatif ditempatkan dalam posisi subordinat laki-laki.<sup>36</sup>

#### **F. Relasi Suami Istri Dalam Pandangan Husein Muhammad**

Peran Kyai Husein Muhammad dalam pemikiran-pemikiran Islam sangatlah penting yaitu karena ia membangun kembali pemikiran-pemikiran ke Islam dan menawarkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih adil, lebih humanis dan lebih menjanjikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Misalnya perihal surat an-Nissa ayat 34, ada dua syarat mengapa laki-laki dalam al-Qur'an bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, Husein mengatakan itu adalah tradisi Arabiah pada abad ke 7 yang membuat laki-laki lebih cerdas dari pada umum perempuan, perempuan dirumah saja (Domestik) sehingga laki-laki yang lebih terlihat cerdas dan laki-laki yang bisa mencari nafkah.

Al-Qur'an menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, tetapi ayat al-Qur'an sendiri dengan jelas tidak menyatakan semua laki-laki bisa menjadi pemimpin, tapi hanya sebagian.

Logika penjelasannya seperti *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Itu adalah sebuah pernyataan, lalu kita bertanya

---

<sup>36</sup>Nurjannah Ismail, "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender ( Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin Tentang Perempuan Dalam Islam)", Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies, Vol. 1 No. 1, (2015, Maret), h. 49

mengapa? Apa semua laki-laki bisa menjadi pemimpin? Al-Qur'an menjawab بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Apa kelebihanannya? Mengapa sebagian laki-laki bisa menjadi pemimpin dari sebagian perempuan? Karena dia lebih mampu dalam hal keadilan, akhlak, kapabilitas, integritas, dll. Ternyata tidak semua laki-laki mampu bersikap adil, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kapabilitas dan integritas yang tinggi. Tidak semua perempuan selalu dianggap rendah, memiliki akhlak yang buruk.

Jadi norma kepemimpinan adalah kemampuan, kapabilitas, akhlak yang bagus. Bukan memandang laki-laki atau perempuan. Tapi siapa yang mampu, siapa yang bisa maka dialah yang menjadi pemimpin.<sup>37</sup>

### **G. Faktor- faktor yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku**

Berbicara tentang manusia memang tidak ada habisnya, yang kesemuanya itu telah dimulai sejak awal Adam diciptakan atau mungkin sejak Adam melanggar larangan Tuhan Sang Maha Pencipta, hingga dibuang dari tempat yang penuh kenikmatan.

Berawal dari sinilah maka banyak permasalahan-permasalahan yang timbul hingga saat ini, yang kesemuanya tidak dapat dipisahkan dari pola pikir yang telah membentuknya “manusia”. Karena pada dasarnya pola pikir itu sendiri yang telah membentuk paradigma berpikir dan pandangan-pandangan hidup manusianya. Sehingga pola pikir dan pandangan hidup setiap manusia berbeda-beda tergantung dari apa yang ia dapat atau permasalahan-permasalahan yang sering dihadapinya.

Bila kita memperhatikan ucapan, tindakan, kebiasaan, sikap dan bahasa tubuh kita sehari-hari, ini merupakan produk dari pola pikir yang telah terbentuk dalam diri kita. Apa yang tidak kelihatan dari diri kita yaitu pola pikir, dipantulkan dalam

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara melalui telepon dengan KH. Husein Muhammad, pada tanggal 01 Desember 2019

bentuk kata-kata, tindakan, bahasa tubuh atau emosi. Ini tidak selalu dapat ditutupi. Dalam situasi tertentu kita dapat menyembunyikan siapa diri kita, namun pada saat tidak ada tekanan atau ada kesempatan dimana kita dapat bersikap alami atau apa adanya keaslian kita akan terlihat dan itulah sebagaimana dari kita yang sebenarnya dan itu merupakan produk dari pola pikir yang terbangun dalam diri kita.

Setiap manusia memiliki pola pikir dan cara pandang tentang segala hal, karena pada setiap manusia dilengkapi dengan akal. Dari permasalahan-permasalahan yang sering dihadapinya akan melahirkan satu pandangan tentang bagaimana cara atau solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Baik permasalahan yang dihadapi tentang suatu keinginan, ambisi serta cita-cita hingga konsep kehidupan yang dilaluinya.

Proses pembentukan pola pikir terbentuk sepanjang umur kita. Pembentukan awal sudah dimulai sejak dalam kandungan, kemudian proses tersebut berlanjut pada saat bayi, anak-anak, remaja. Dewasa bahkan sampai tua. Pola pikir itu sendiri dapat timbul dengan sendirinya ketika manusia itu terbentur oleh suatu permasalahan hingga akhirnya karakter tersebut akan terbentuk sendirinya dengan adanya permasalahannya. Karena ketika kita mulai berpikir maka kita sendiri telah dihadapi oleh suatu masalah yang mungkin permasalahannya terlalu abstrak hingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata.

Pandangan-pandangan hidup pada dasarnya terbentuk oleh beberapa faktor yang sangat dominan mempengaruhi manusia, antara lain:

1. Cita-cita.

Cita dan angan merupakan awal dari suatu permasalahan yang akan dihadapi sehingga dapat membentuk karakter berpikir serta pola pikir dan pandangan hidup dari suatu permasalahan yang timbul. Karena setiap kita bercita-cita atau menginginkan sesuatu maka kita juga akan berpikir bagaimana meraih dan mewujudkannya, sehingga cita-cita dapat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pola pikir dan pandangan hidup seseorang.

2. Pengalaman.

Pengalaman merupakan guru terbaik yang dimiliki oleh setiap orang. Belajar tidak hanya membaca atau mendengar dan menulissaja, belajar yang baik adalah memadukan ketiganya menjadi satu kesatuan yaitu melakukan dengan melakukan maka kita akan membaca karakter permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi “analisis” sehingga dengan melakukan maka kita telah belajar baik disengaja atau tidak.

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penunjang dari suatu pola pikir cara pandang karena pada dasarnya pendidikan dapat merubah pola pikir dan cara berpikir seseorang. Tentunya akan sangat berbeda cara berpikir dan cara menyelesaikan suatu permasalahan seorang yang mengenyam pendidikan. Meski pendidikan tidak sepenuhnya menjadi jaminan pembentukan karakter seseorang tetapi minimal dari pendidikan itulah seseorang dapat menjadi sedikit dewasa dalam segala hal.

### 4. Pergaulan

Karakter manusia dapat terbentuk oleh pergaulan dalam akademis (sekolah, kampus atau lembaga lainnya), ataupun non akademis (keluarga dan masyarakat). Pergaulan dapat membentuk kepribadian dan pola pikir seseorang. Maka dalam pembentukan pola pikir dan cara pandang pergaulan sangat mempengaruhi karena dalam pergaulan maka kita belajar melakukan “pengalaman”

Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang membentuk dan mempengaruhi pola pikir, kedewasaan dan pandangan hidup seseorang karena tidaklah mungkin pandangan hidup serta paradigma berpikir dan kedewasaan seseorang dapat timbul tanpa adanya faktor yang mempengaruhi dan membentuknya, dalam hal ini adalah permasalahan-permasalahan yang

dihadapi baik dalam pencapaian suatu tujuan yang berkaitan dengan cita dan angan hingga masalah percintaan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wahidil Qohar, “Manusia Dan Pola Pikir Serta Pandangan Hidup”, Diakses Dari [Http://Kompasiana.com](http://Kompasiana.com) Pada 01 April 2020 Pukul 21.00 WIB

## BAB III

### Relasi Suami dan Istri Menurut Kyai Husein Muhammad

#### A. Biografi Husein Muhammad

##### 1. Riwayat Hidup Husein Muhammad

Kyai Husein Muhammad lahir pada tanggal 09 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Keluarga Husein Muhammad berasal dari keluarga pesantren, yaitu Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asrofuddin, lahir dari keluarga biasa yang berlatar belakang pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori yang merupakan putri dari pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, yakni K.H. Syathori.<sup>1</sup>

Kyai Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, dan dikaruniai lima orang putra-putri. Antara lain: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammadah, Fazla Muhammad. Saudara Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yakni:

- a. Hasan Thuba Muhammad, kini pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- b. Husein Muhammad, kini pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- c. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- d. Ubaidah Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
- e. Mahsum Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- f. Azza Nur Laila, pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri.
- g. Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren An-Naziah 2, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
- h. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

Husein Muhammad belajar Agama sejak kecil, pertama belajar membaca al-Qur'an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri KH. Syathori. Husein

---

<sup>1</sup> M. Nuruzzaman, *Kyai Husein Muhammad Pembela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 110



Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya. Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at-Tauhid yang membolehkan anak kyai untuk sekolah di luar pesantren.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama. Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di sini Husein Muhammad dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'aan, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al-Qur'an.

Selama 5 tahun di PTIQ Husein aktif mengikuti berbagai kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein bersama temannya mendirikan PMII ayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Husein pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein pernah dijadikan ketua 1 Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di Mesir adalah menuruti saran dari gurunya di PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Karena menurut gurunya Mesir adalah negara terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya di bandingkan negara Timur Tengah lainnya.<sup>2</sup>

Pada tahun 1983, Husein Muhammad lulus dari Universitas al-Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok

---

<sup>2</sup>M. Nuruzzaman, *op.Cit.*, h. 133

pesantren kakeknya di Dar at-Tauhid Arjawinangun. Saat itu pula husein Muhammad sempat ditawari untuk menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya. Husein menolak dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

## 2. Pengalaman Organisasi

Husein muhammad memiliki banyak pengalaman dalam bidang organisasi. Di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, pennanggung jawab, penanggung jawab dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar.jelasnya sebagai berikut:

- a. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
- b. Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir, 1982-1983.
- c. Sekretaris Penghimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983.
- d. Pendiri Institute Studi Fahmina, Cirebon, 2008.
- e. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid di Ajawinangun, Cirebon.
- f. Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005.
- g. Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon. 1999-2002.
- h. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. 1999-2005.
- i. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga. 1996-2005.
- j. Ketua I Yayasan Pesantren Dar at-Tauhid. 1984-2005.
- k. Wakil Rais Syuriyah NU Cabang Kabupaten Cirebon. 1989-2001.
- l. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat. 1994-1999.
- m. Pengurus PP RMI 1989-1999.
- n. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati. Jakarta, 2001- sekarang.
- o. Direktur pengembangan Wacana LSM RAHIMA. Jakarta. 2001- sekarang.
- p. Ketua Umum DKM Masjid Jami'Fadhlullah, Arjawinangun. 1998- sekarang.
- q. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara berlokasi di Arjawinangun. 1989- sekarang.
- r. Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun. 2001.
- s. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon. 1994-1999.
- t. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon. 1992- sekarang.

- u. Pimpinan Umum dan Penanggung Jawab Dwibulanan “ Swara Rahima “, Jakarta. 2001.
- v. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan “Puan Amal Hayati”, Jakarta. 2001.
- w. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon. 2001- sekarang.
- x. Konsultasi atau Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan.
- y. Anggota *National Broad of Internasional Center for Islam and Pluralism*, Jakarta. 2003.
- z. Tim Pakar *Indonesian Foun of Parliamentarians on Populatin and Development*, 2003.
- aa. Dewaan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai PolitikIndonesia) Kabupaten Cirebon. 2004.
- bb. Komisioner pada Komnas Perempuan, 2007-2009 dan 2010-2014.<sup>3</sup>

### 3. Karya-Karya Kyai Husein Muhammad

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Aab. Di antara karya-karya Kyai Husein Muhammad adalah:

- a. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menekar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- b. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- c. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyaiatas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- d. *Taqliq wa Takhij Syarah al Lujain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitan Kuning-LkiS, 2001.
- e. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.

---

<sup>3</sup>M. Nuruzzaman, *op.Cit.*, h.122-124

- f. Gender di Pesantren: *Pesantren and The Issue Of Jender Relasion dalamMajalah Culture*, The Indonesian Jurnal of Muslim Cultures, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- g. Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsith Ghazali, et. All, *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima-FFLkiS, 2002.
- h. Kebudayaan yang Timpang, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
- i. Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia: Sister in Islam, 2004.
- j. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam KH. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- k. Kembang Setaman Pernikahan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al Lujain, Jakarta: FK3-Kompas, 2005.
- l. Spiritualitas Kemanusiaan, Prespektif Islam Kemanusiaan, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- m. Dawah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender. Cirebon: Fahmina Institute, 2006.<sup>4</sup>
- n. Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender. 2011.
- o. Fiqh Seksualitas. Jakarta: PKBI, 2011.
- p. Sang Zahid, Mengarungi Sufinisme Gus Dur. Bandung: Mizan, 2012.
- q. Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung: Mizan, 2011.
- r. Menyusuri Jalan Cahaya, Keindahan, pencerahan. Buyan, 2013.
- s. Kidung Cinta dan Keaifan. Cirebon: Zawiyah, 2014.

Selain karya diatas KyaiHusein Muhammad juga memiliki karya-kaya buku dalam bentuk terjemahan, diantaranya:

- a. Khutbah al Jumu’ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama al Azhar (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al Azhar), Cairo: Bulan Bintang, 1989)

---

<sup>4</sup>Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Pespektif Islam Pesantren* ( Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006 ), h. 314

- b. DR. Abu Faruq Abu Yazid, *Al Syari'ah al Islamiyah bain al Mujaddidin wa al Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986
- c. Syekh Muhammad al Madani, *Mawathin al Ijtihad fi al Syari'ah al Islamiyah*; Sayid Mu'in al-Din, *al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islamy*, Sayid Mu'in al-Din, *al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islamy*, DR. Yusuf al Qardawi, *al Ijtihad wa Taqlid baina al Dawabith al Syariyah wa al Hayah al Mu'ashirah (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- d. Kasyifah al Saja, Bandung: Mizan, 1992
- e. Syekh Mushthafa al Maraghi, *al-Fath fi Thabaqat al Ushuliyyin (Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah)*, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- f. *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarah Uqud al Lujain*, Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001.
- g. Shinta Nuriah, et.al, *Kembang Setaman Pernikahan*, Jakarta: Kompas, 2004.<sup>5</sup>

#### 4. Kyai Husein Muhammad Sebagai Feminis Laki-Laki

Feminis identik dengan pembelaan perempuan, yakni yang dibela adalah perempuan dan harusnya sang pembela adalah perempuan. Lantas bagaimana bila laki-laki menjadi feminis? Maka pertanyaan ini secara teoritis bertentangan dengan feminisme itu sendiri, sebagaimana alasan yang disebutkan dalam buku karyanya yaitu: *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, sebagai berikut:

- a. Sebagai gerakan gender untuk menghasilkan sebuah transformasi sosial, tentunya mengandaikan bahwa laki-laki akan tertular ide-ide feminisme.
- b. Feminisme untuk menjadi kekuatan moral, sosial, dan politik memerlukan dukungan dari masyarakat termasuk laki-laki.
- c. Dengan menolak laki-laki dalam kategori feminis, justru feminisme mempertahankan suatu pandangan ensensialis dengan menentukan bahwanya perempuanlah yang bisa menjadi feminis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 315-316

<sup>6</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 33

Feminis laki-laki atau *male-feminist*, dalam beberapa kalangan feminis perempuan ditolak karena laki-laki tidak akan pernah memiliki kesadaran feminis, karena kesadaran ini dibangun oleh pengalaman perempuan yang khas tentang kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan.<sup>7</sup> Kontroversi tentang feminis laki-laki juga disandarkan pada dua pandangan yang berbeda, yakni di satu sisi laki-laki dapat menyatakan diri sebagai feminis sepanjang mereka ikut berjuang bagi kepentingan kaum perempuan. Di sisi lain, laki-laki tidak dapat menjadi feminis karena mereka tidak mengalami diskriminasi dan penindasan sebagaimana dialami kaum perempuan. Dalam berbagai literatur terjadinya kontroversi feminis laki-laki disebabkan adanya perbedaan dalam pendefinisian feminisme.

Yanti Mucthar dalam jurnal Perempuan sebagai mana yang dikutip Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Ramah Perempuan, mengemukakan adanya tiga pandangan yang cukup signifikan dalam pendefinisian feminisme. *Pertama*, feminisme merupakan teori-teori yang mempertanyakan pola hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila seseorang mempertanyakan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan maka ia adalah seorang feminis. *Kedua*, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang feminisme apabila pikiran dan tindakan-tindakannya dapat dimasukkan dalam aliran-aliran feminisme, seperti feminisme radikal, liberal, marxis, dan sosialis. *Ketiga*, pandangan yang berada di antara pandangan pertama dan kedua, yakni berpendapat bahwa feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindak lanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Kesadaran dan aksi menjadi dua komponen penting untuk mendefinisikan feminisme sekaligus feminis. Seseorang dapat dikategorikan feminis selama ia mempunyai kesadaran akan penindasan perempuan yang diakibatkan oleh berbagai hal dan melakukan aksi tertentu untuk mengatasi masalah penindasan

---

<sup>7</sup>Kris Budiman, *Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender* (Magelang: Indonesia Tera, 2000), h.

tersebut, terlepas dari apakah ia melakukan analisis hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan atau tidak.<sup>8</sup>

Banyak orang yang menganggap bahwa penindasan pada perempuan adalah masalah kecil yang tidak harus diperdebatkan, padahal bagi Husein penindasan pada perempuan adalah masalah yang besar. Sebab perempuan adalah bagian dari manusia, dengan adanya subordinasi dan ketidakadilan bagi perempuan berarti ini adalah masalah besar bagi kemanusiaan. Husein mengatakan bahwa agama tidak mengajarkan untuk mensubordinasi salah satu jenis kelamin. Sebab agama diturunkan untuk menjunjung harkat dan martabat manusia, baik laki-laki dan perempuan khususnya agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadikan rahmat bagi alam semesta bahkan bagi orang kafir, apalagi bagi kaum perempuan muslim.

### **B. Latar Belakang Pemikiran Kyai Husein Muhammad**

Husein Muhammad lahir dalam keluarga yang memiliki pemikiran tradisional. Husein akrab dengan dunia pesantren dengan segala tradisi keilmuannya. Ia melihat kejanggalan yang ada pada tradisi keilmuan pesantren. Dimana pembentukan peran tersebut secara tidak sengaja memunculkan diskriminasi perempuan. Dari sini, kemudian Husein mendialogkan kejanggalan tersebut dengan dunia pemikirannya (feminis). Hal inilah yang kemudian memperkenalkannya pada wacana gender dan membawanya sebagai tokoh feminis.

Pemahaman gender Husein tidak didapatkan secara sengaja semenjak awal mencari keilmuannya. Tetapi pemikiran gender mulai ada setelah pertengahan perjalanan keilmuannya. Husein menuturkan bahwa pemikiran konservatisme fiqh pesantren dan segala tradisinya telah melekat pada dirinya semenjak kecil sampai ia menamatkan studinya di Kairo.<sup>9</sup>

Kepulangan Husein dari Kairo (1983), kemudian ia langsung diberikan tugas menjadi pengajar di pesantren kakeknya. Demi mewujudkan pendidikan berkualitas,

---

<sup>8</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 24

<sup>9</sup>Hasil wawancara melalui telepon dengan KH. Husein Muhammad, pada tanggal 04 Desember 2019

Husein kemudian mengikuti beberapa pengkaderan ulama bersama kyai yang ada di Indonesia. Pengkaderan ini (halaqah) berisi kajian tentang keilmuan yang belum pernah diajarkan di pesantren seperti antropologi, sosiologi, kesehatan, sejarah bahkan filsafat. Hal ini menjadi ketertarikan Husein dan kemudia menjadi kajian yang rutin dihadapirinya.

Kederisasi ulama yang diikuti Husein selanjutnya yaitu P3M (Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang didirikan oleh tokoh pembaharuan seperti Gus Dur. Disini Husein diperkenalkan dengan metode kontekstualis sebagai pemahaman dasar dalam memahami hukum, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Menurutnya Gus Dur merupakan tokoh yang sangat brilian dalam menghubungkan tradisi dengan konteks. Dengan caranya, Gus Dur mencoba melakukan berbagai proses dinamika perubahan melalui cara pandang Kyai dengan tidak merubah tradisi, tetapi memahami substansial tradisi tersebut. Demikian dilakukan agar kitab kuning dapat memberikan keputusan yang adil pada masanya.

Pada tahun 1993, P3M mengadakan seminar dan diskusi mengenai perempuan dalam pandangan agama. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang diikuti Husein. Dari kegiatan ini ia dikenalkan dengan tokoh feminis yang terlebih dahulu masuk pada pemikirannya yaitu Masdar F. Mas'udi, walaupun dalam perjalanannya ia terkenal sebagai tokoh feminisme yang berbalik arah.

Kemudian salah satu program yang dilakukan oleh P3M yaitu tentang pendidikan kesehatan produksi. Dari sinilah secara tidak langsung Husein pertama kali melakukan aktualisasi gagasan feminisme yang dituang dalam makalah yang berjudul "*Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*" yang dipresentasikan pada bulan Agustus 1995 di Yogyakarta.

Sebagai kyai yang lahir dan besar dalam tradisi Islam tradisional, tidak menjadikan pemikiran *konservatif* dan *ekklusif* melekat pada diri Husein. Namun yang terjadi sebaliknya, Husein dalam melakukan gender equality menggunakan konsep ketauhidan sebagai metode reinterpretasi terhadap bias gender, atau yang sering



disebut dengan metode kontekstualis..<sup>10</sup> Sebagai feminis muslim, Husein telah mencoba merespon persoalan kehidupan kontemporer dengan paradigma metodologis tafsir feminis. Prinsip-prinsip penafsirannya sebenarnya bernuansa Hermeneutis. Hanya saja ia tidak melandaskan pikirannya pada para filosof barat. Dengan jeli beliau telah melandaskan pemikirannya pada dua pemikir ternama didunia Islam yakni al-Ghazali dan al-Shathibi. Prinsip penafsiran yang berkaitan dengan teks yang diambil dari al-Shathibi adalah prinsip tentang pengetahuan sejumlah kondisi dan konteks (*muqtdhayat al-ahwal*), kondisibahasa (*nafs al-Lughah*), konteks *mukhaṭab* (*audiens*), konteks *mukhaṭib* (pembicara), sedangkan prinsip pemahaman dari sisi horizon konteks teks dengan mengetahui konteks yang lebih luar (*al-Umur al-Khariyyah*) yakni pemahaman tentang tradisi, adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkah laku dan berinteraksi ketika teks-teks al-Qur'an diturunkan. Pemahaan atas teks juga bias dilakukan dengan menggunakan nalar rasional (*ihalah 'ala dalil al-Naql*), melalui indikasi-indikasi sejumlah konteks, isyarat-isyarat, simbol-simbol (*rumuz*), perubahan-perubahan (*harakat*), konteks yang mendahuluinya (*al- sawabiq*) dan *lawahiq* (konteks yang menyertainya) serta hal-hal yang tidak terbatas.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Tantri Setyo Ningrum, *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nissa 4:34 dan At-Thalaq 64:6-7* (Skrpsi, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 51

<sup>11</sup> Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, Al Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 3, 2018, h. 11

## BAB IV

### PENAFSIRAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP AYAT-AYAT MENGENAI RELASI SUAMI DAN ISTRI

#### A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penafsiran Kyai Husein Muhammad Terhadap Ayat-Ayat Tentang Relasi Suami Istri

Husein Muhammad lahir dalam keluarga yang memiliki pemikiran tradisional, tak lantas membuat Husein puas dengan semua itu. Husein akrab dengan dunia pesantren dengan segala tradisi keilmuannya. Namun, ia mulai melihat kejanggalan yang ada pada tradisi keilmuan pesantren. Dimana pembentukan peran tersebut secara tidak sengaja memunculkan diskriminasi perempuan. Dari sanalah ia mulai tertarik dengan namanya feminisme. Dengan bekal aspek keilmuan yang didapat saat menempuh studinya, tak lantas membuat ia puas. Husein mulai mendalami masalah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan dalam hal meraih kesetaraan dalam ranah sosial, atau sering disebut dengan istilah gender.

Puncaknya, ketika ia diundang dalam acara seminar dan diskusi mengenai perempuan dalam pandangan agama. Mulai saat itu ia tersadar betapa besar masalah yang dihadapi perempuan. Melalui gagasan pemikirannya, Husein menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus saling kesalingan, saling menyayangi, saling membantu, saling berbuat baik, menguatkan satu sama lain, saling menolong, saling menjaga dan lainnya.

Seiring perkembangan zaman perempuan cenderung lebih mampu, lebih produktif, baik itu dari segi sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan ataupun bidang lainnya. Realitas sosial yang telah membuktikan, bahwa perempuan tidak seperti apa yang dipikirkan, yang mana dianggap sebagai makhluk yang lemah, lembut, kurang mampu mengemban tanggung jawab yang besar, tidak cerdas dan emosional. Oleh karena itu perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, memimpin dan

dipimpin, berpolitik praktis, berpartisipasi, berekspresi, memutuskan, dan menentukan arah sejarah kehidupan manusia.<sup>12</sup>

## **B. Metode Panafsiran Kyai Husein Muhammad Terhadap Ayat-Ayat Relasi Suami Istri**

Pernikahan merupakan kewajiban setiap laki-laki dan perempuan Islam, kecuali mereka yang tidak mampu secara fisik dan finansial. Pernikahan dipandang sebagai norma bagi setiap orang, menjaga kesucian dan esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai kontrak yang suci atau perjanjian. Terjadinya hubungan pernikahan akan melahirkan adanya akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika antara suami dan istri bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga.<sup>13</sup>

Mengenai kasus tentang kepemimpinan. Dalam al-Qur'an dengan jelas dinyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan kewajiban nafkah adalah milik suami. Hal tersebut memang sudah menjadi kewajaran di dalam konteks masyarakat patriarki. Namun, logikanya tidak akan bisa selalu begitu, dalam konteks ketika seorang istri jauh lebih mampu, lebih produktif, lebih mampu mengemban tanggung jawab. Sedangkan suami berada dalam posisi sebaliknya, suami tidak mampu memberikan/memenuhi nafkah secara maksimal. Maka menurut Husein, istri dituntut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas nafkah.<sup>14</sup>

Husein dalam menafsirkan masalah kepemimpinan, menyatakan bahwa tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan. Karena didasarkan pada kutipan ayat yang telah dijelaskan bahwa "*Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)*", hal ini mengindikasikan bahwa

---

<sup>12</sup> KMP UIN Sunan Kalijaga, *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim* (Yogyakarta, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), cet 1, h. 320

<sup>13</sup> Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 108

<sup>14</sup> Hasil wawancara melalui telpon dengan KH. Husein Muhammad, pada tanggal 01 Desember 2019

tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan perempuan, tidak semua perempuan lebih unggul dari pada laki-laki.

Potensi dan kemampuan yang dimiliki laki-laki dan perempuan telah menyiapkan untuk bisa terjun dalam ruang-ruang kerja dimanapun sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi dalam dunia kerja perempuan tidak dibatasi hanya disektor domestik saja tetapi juga diperbolehkan bekerja di dunia publik seperti laki-laki. Perempuan bebas melakukan kegiatan di luar selagi masih dalam batas aman.<sup>15</sup>

Terlepas dari masalah diatas, dalam hal ini keunggulan laki-laki dibanding perempuan hanya bersifat fungsional. Artinya jika laki-laki (suami) yang bertugas mencari dan mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, maka dia dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki dan perempuan juga mempunyai fungsi sosial yang sama, yakni melaksanakan tugas domestik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, bila seorang laki-laki (suami) tidak mampu memenuhi kewajiban, memenuhi kebutuhan istri atau keluarganya, dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga, maka kelebihan menjadi pemimpin keluarga tentunya milik perempuan (istri).<sup>16</sup> Maka hilanglah fungsi *qawwam* terhadap si suami.<sup>17</sup> Faktor kemampuan melindungi anggota keluarga, menjadi kriteria penting dalam menentukan pemenang kendali kepemimpinan. Dalam suatu tatanan keluarga, antara suami istri harus saling kesalingan, saling menyayangi, saling membantu, saling berbuat baik, menguatkan satu sama lain, saling menolong, saling menjaga dan lainnya.

Jadi jika dianalisis terkait masalah diatas, bahwa basis pemikiran Kyai Husein Muhammad mengenai hal itu yaitu mengutamakan tafsir kontekstual jaman sekarang, dan bersumber pada kesetaraan, kemashlahatan dan keadilan. Prinsip yang paling pokok adalah keadilan dan kemashlahatan bersama tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.

---

<sup>15</sup> Tantri Setyo Ningrum, *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nissa 4:34 dan At-Thalaq 64:6-7* (Skrpsi, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 79

<sup>16</sup>Sri Suhandjati, *Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa*, Jurnal Theologia, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2017), h.336

<sup>17</sup> Dwi W. Indah Fajarwati, "Kewajiban Nafkah Yang Berkeadilan (Interpretasi Kewajiban Nafkah Atas Suami Dengan Metode Diakromin)" Jurnal Religi: Vol. IV, No. 2 (Juli, 2015), h. 160

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian dan analisis dalam keseluruhan bagian skripsi ini, Peneliti menyimpulkan:

Husein dalam menanggapi tatanan relasi suami istri dalam keluarga harus dengan cara yang seadil-adilnya. Bahwa pemahaman Husein mengenai istri sebagai pencari nafkah boleh-boleh saja, bahkan bisa dikatakan wajib jika kondisi dan keadaan mengharuskannya mencari nafkah. Maka peran istri disini harus dilakukan dengan menggantikan peran suaminya sebagai pencari nafkah. Dan posisi kepemimpinan dalam keluarga yang seharusnya diemban suami akan bergeser jika seorang istri lebih mampu. Karena semua pekerjaan apapun yang dituntut hanyalah kemampuan seorang itu sendiri bukan karena jenis kelamin.

Husein menegaskan secara mutlak bahwa kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya lebih disebabkan oleh kemampuan dalam memimpin (skill kepemimpinan). Dalam suasana dimana perempuan sudah dapat berpikir maju sebagaimana laki-laki dan tidak lagi kekhawatiran akan kelemahan perempuan maka perempuan pun memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi pemimpin. Sebab, lebih tegas lagi, keabilitas kepemimpinan yang menentukan berhasil-gagalnya sebuah tatanan kepemimpinan bukan karena jenis kelamin.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Perlu adanya penelitian lebih banyak mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, khususnya pembahasan mengenai penafsiran ayat al-Qur'an yang dianggap bias gender dan mendiskusikan pada problematika kontekstual.
2. Hasil penelitian secara praktis sangat bermanfaat untuk para akademisi yang ingin melakukan kajian sama dengan tema peneliti kaji, baik sebagai bahan kajian tambahan atau sebagai studi kepustakaan maupun lainnya.
3. Pemikiran Husein Muhammad sebaiknya lebih banyak dipublikasikan dan disosialisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Munib. 2009. *Kekerasan Terhadap Perempuan prespektif Hukum Islam (Studi Analitik Pemikiran K. H. Husein Muhammad)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Abdalati. Hammudah. 1983. *Islam Suatu Kepastian*. Jakarta: Media Da'wah.
- Ar-Razi, Fakhrudin. *Al-Tafsir al-Kabir*. Tehran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz X.
- Arifin, A. Tajul. 2010. *Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan: Tinjauan Dari Surat An-Nisa Ayat 34*. Online <https://atajularifin.wordpress.com/2010/10/19/kepala-keluarga-antara-laki-laki-dan-perempuan-tinjauan-terhadap-surat-an-nisa-ayat-34>. (akses 29/08/19)
- Barlas, Asma. 2005. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Basri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Budiman. Kris. 2000. *Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender*. Magelang: Indonesia Tera.
- Departemen Agama RI. 1979/1980. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI.
- Diunduh pada tanggal 11 November 2019 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami>
- Diunduh pada tanggal 11 November 2019 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali. Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Cet.5.
- Hasil wawancara dengan KH. Husein Muhammad, pada tanggal 04 Desember 2019
- Hasil wawancara dengan KH. Husein Muhammad, pada tanggal 01 Desember 2019
- Hasil wawancara dengan KH. Husein Muhammad, pada tanggal 20 Januari 2020
- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina.

- Ishaq, Zamroni. 2014. *Diskursus Kepemimpinan Suami Istri Dalam Keluarga*, Jurnal Ummul Qura, Vol. IV, No. 2.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara.
- Mimin. Nurul. 2016. *Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia*. Skripsi IAIN Salatiga.
- Muhammad, Husein. 2019. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, Husein. 1995. *Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*, Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, Husein. 2001. *Ijtihad Kiyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima.
- Muhammad, Husein. 2011. *Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan*, Bandung: Mizan.
- Muhammad, Husein. 2016. *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara.
- Muhammad, Husein. 2007. *Tafsir Al-Qur'an Dalam Persepektif Perempuan Modul Kursus Islam Dan Gender: Dauwroh Fiqih Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institut.
- Muhammad, Husein. 2009. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad. Husein. 2019. *Gender Dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidi “*, Pidato Ilmiah Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka (Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa, Bidang Tafsir Gender, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muhammad, Husein. 2006. *Spiritualitas Kemanusiaan Pespektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- Muhammad. Husein. 2004. *Fiqh wanita: Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender*, Malaysia: Sisters In Islam.
- Muhammad, Husein. 2011. *Ijtihad Kiyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima.



- Muhammad, Husein. 2015. Keadilan (bag.Dua) Keadilan Bagi Perempuan Masih Retoris. <https://www.huseinmuhammad.net/keadilan-bag-dua-keadilan-bagi-perempuan-masih-retoris/>. diakses pada tanggal 15 April 2020
- Muhammad, Husein. 2015. Keadilan. <https://www.huseinmuhammad.net/keadilan/>. diakses pada tanggal 15 April 2020.
- Muhammad, Husein. 2019. Eksistensi Negara: Menegakkan Keadilan- keadilan. <https://www.huseinmuhammad.net/eksistensi-negara-menegakkan-keadilan-menolak-keadilan/>. diakses pada tanggal 15 April 2020.
- Mulia, Musdah. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press.
- Mundir. 2010. *Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Manar*, Semarang: Walisongo Press.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nawawi, Hadawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Nuruzzaman, M. 2005. *Kiai Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Nuruzzaman. M. 2005. *Kiai Husein Muhammad Pembela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Shofan, Moh. 2006. *Menggugat Penafsiran Maskulinitas al-Qur'an: Menuju Kesetaraan Gender, dalam Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sri Lestari, Dyah Purbasari Kusumaning Putri. 2015. *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1.
- Sobirin, Mohamad. 2019. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Pembacaan al-Qur'an Kritis Advokatif Husein Muhammad* Disertasi. UIN Sunan Kalijaga.
- Susanti. 2014. *Femisime Dalam Prespektif Husein Muhammad*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Ulya , Nanda Himmatul. 2017. *Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. IX, No. 1.
- Zakaria. Samsul. 2013. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Zakaria, Samsul. 2013. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dengan Prof. Musda Mulia)* Vol. 6 No. 1.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulaiha, Eni. 2018. *Analisis Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati.
- Zulaiha, Eni. 2018. *Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, Al Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 3.

### Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Himmatul Aliyah  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 29 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia  
Alamat : Desa Pekalongan Rt. 06 Rw. 04 Kec. Batealit Kab.Jepara

#### Riwayat Pendidikan:

1. TK Kartika Jepara
2. SD Negeri 01 Jobokuto Jepara
3. SMP Negeri 1 Jepara
4. SMK Roudlotul Mubtadi'in Balekambang Nalumsari Jepara
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.